



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/473 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029 PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut "Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

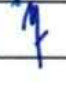
KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029, bertugas :

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
- b. mencari bahan sebagai kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- c. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dan pengkajian hal-hal yang berkaitan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- d. menyusun konsep sesuai hasil kajian untuk tercapainya sasaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- f. menyusun dan membahas draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029; dan

9

- g. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 sampai disahkan menjadi Peraturan Bupati.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juli 2015

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025-2029 PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Pengarah	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Penanggung Jawab	
3	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
13	Sekretaris BPBD Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
15	Para Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPBD Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Analis Kebencanaan Ahli Pertama pada BPBD Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS